

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahar yang dalam kitab-kitab fikih klasik disebut juga dengan *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *'aliqah*, *'iqar* atau *ajr* adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarganya) pada saat akad pernikahan. Mahar dalam Islam adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang muslim yang ingin menikah, tentang kewajibannya telah ditetapkan dalam Alquran, hadis dan *ijma'*. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah al-Nisa' 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

*Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."*¹

Pemberian itu ialah mahar yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Pemberian mahar pada waktu pernikahan merupakan salah satu syariat Islam. Dalam Islam mahar merupakan syarat sahnya pernikahan. Namun *nash* tidak menentukan jumlah mahar

¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, (Jakarta : PT. Bumi Restu, 1977), 115.

yang harus dibayarkan seorang suami terhadap istrinya. Akan tetapi, ulama sepakat untuk menyatakan bahwa dianjurkan agar mahar itu disederhanakan, agar tidak mempersulit bagi yang melaksanakan pernikahan. Para ulama sependapat bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah, dan tidak diperbolehkan mengadakan persetujuan untuk meniadaknya. Adapun dasar hukum mengenai kewajiban memberi mahar ini tercantum dalam firman Allah dalam surah al-Nisa' 25:

فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ
وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَحْدَانٍ ۚ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفِجْحَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya : “ karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ²

Dari ayat tersebut di atas diperoleh ketentuan bahwa mahar adalah merupakan pemberian wajib dari suami kepada istrinya. Terutama untuk istri-istri yang telah dicampuri mahar merupakan kewajiban atas suami di mana istri harus tahu berapa besar dan wujud dari mahar yang menjadi haknya itu. Setelah istri mengetahuinya,

² Ibid., 121.

boleh terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak istri itu. Misalnya ia membebaskan suami untuk pemberian mahar itu atau ia mengurangi jumlah, merubah wujud dan lain sebagainya.

Dengan demikian mahar yang menjadi hak istri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai suami dalam hidup pernikahannya selanjutnya. Jadi jangan diartikan bahwa pemberian mahar itu sebagai pembelian atau upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami. Adapun jumlah besarnya dan wujudnya mahar itupun tidak ditentukan dengan pasti. Hal ini tergantung kepada kemampuan calon suami dan persetujuan dari masing-masing pihak yang akan kawin. Janganlah hendaknya ketidaksanggupan membayar mahar yang jumlahnya besar menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu pernikahan. Yang penting calon suami wajib memberi mahar kepada istrinya dalam bentuk apapun asal mempunyai nilai dan halal. Bahkan mahar ada pula yang berwujud upah. Dalam hal ini seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita melakukan suatu pekerjaan pada pihak istri yang bisa mendatangkan upah, dan upah yang diterimanya itu dipakai untuk membayar mahar pada calon istrinya. Pernikahan dengan mahar berupa upah ini disebut *nikah bi al-ijarah*. Mahar yang berbentuk upah ini diperbolehkan oleh agama dasarnya ialah perbuatan Nabi Muhammad saw yang membolehkan seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan maharnya mengajarkan ayat-ayat Alquran kepada calon istrinya.³

³ Ny. Soemiyati, *Hukum Perawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Liberty, 1982), 56-58.

Desa Sepulu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Desa ini merupakan salah satu desa dengan mayoritas kaum mudanya berprofesi sebagai pelaut. Dimana pada sebelumnya masyarakat Sepulu mata pencahariannya banyak sebagai nelayan dan pedagang kayu (kayu Kalimantan). Namun dalam dekade terakhir ini pedagang kayu Kalimantan banyak yang gulug tikar yang disebabkan stok kayu dari Kalimantan banyak yang macet. Akhirnya aktifitas itu tak berjalan dengan mulus. *Hijrah* ke luar negeri dengan berbekal sedikit keahlian bahasa Inggris merupakan langkah awal menjadi pelaut, atau biasa diistilahkan oleh orang Madura *Lajeren* (bekerja sebagai pelaut di luar negeri). Profesi pelaut merupakan salah satu pekerja kasar yang mendapatkan perhatian besar oleh masyarakat Sepulu. Pasalnya, profesi ini merupakan salah satu profesi dengan penghasilan yang besar pada tiap bulannya. Seperti yang dikatakan oleh Abdus Salam yang mana ia adalah salah satu dari pemuda yang juga bekerja sebagai pelaut di Eropa dengan kapal *Passenger* yang bernama HALL. Bahwa: “*Penghasilan pelaut minimal USD500 jika posisinya galley steward atau setara dengan sekitar Rp.5.000.000,00 hingga bisa sampai maksimal USD 6000 atau setara dengan Rp.60.000.000,00/ pada tiap bulannya, tergantung pada posisi dan profesinya di kapal atau di tempat kerja masing-masing.*⁴

Lambat laun, penghasilan pelaut yang besar ini mempengaruhi pada aspek lainnya. Seperti penentuan mahar. Mahar yang akan diberikan kepada istri bisa mencapai Rp.5.000.000,00 dan kadang ada yang langsung berwujud barang berupa

⁴ Abdus Salam, *Wawancara*, 20 Juni 2013

sepeda motor. Mahar ini tentu bernilai sangat besar. Akibatnya, kadar mahar tersebut menjadi adat atau budaya tersendiri bagi masyarakat Sepulu. Sebagian besar masyarakat Sepulu masih dalam taraf pendidikan rendah serta pemahaman agama yang kurang. Hal ini yang menyebabkan masyarakat cenderung untuk mempraktekkan dan membiasakan mahar dengan nilai nominal tinggi bagi yang berprofesi sebagai pelaut dikarenakan gaji pelaut yang relatif tinggi. Selain tingkat pemahaman terhadap agama yang kurang, faktor lain yang mendukung terjadinya praktek pemberian mahar yang cenderung tinggi adalah budaya mengadakan *walimah* secara besar-besaran, seperti *nanggap orkes* (hiburan) dan sebagainya. Sehingga hal ini tentu menjauhi dari sunah Rasulullah. Bahkan sejumlah kalangan dan salah satu tokoh Desa yang bernama Bapak Sumardi berkata bahwasannya:

“Disah Sepulo ariah disah panas, deddih penduduk eh nas-panasen. Mon sittungah di’andi’, selaennah terro skaleh”. ”

(Desa Sepulu ini adalah desa *panas* (baca: mudah bersaing) jadi penduduknya mudah dipengaruhi atau dihasut. Jika terdapat salah satu orang yang memiliki sesuatu maka yang lain juga harus memiliki sesuatu tersebut).⁵

Berbeda pula yang terjadi kepada Mujab, dia adalah salah satu orang Sepulu yang bekerja sebagai pelaut. Dia menjadi pelaut sejak tahun 2009. Gaji yang diterima Mujab pada tiap bulannya berkisar Rp.7.000.000,00. Gaji ini terbilang besar bagi masyarakat Sepulu. Hal ini dikarenakan dia berada pada bagian *laundry* pada kapal pesiar tempat dia bekerja. Pada bulan Maret 2011 saat dia pulang ke Indonesia dia

⁵ Sumardi, *Wawancara*, 22 Juni 2013

berencana akan melakukan resepsi pernikahan bersama perempuan yang sudah menjadi tunangannya sejak 2010 lalu. Saat melakukan perencanaan pernikahan, calon mempelai wanita yang juga kebetulan rumahnya tak jauh dari rumah Mujab meminta mahar berupa sepeda motor Mio matic. Pada saat itu motor yang diajukan bernilai seharga Rp.12.000.000,00. Hal ini dia ajukan karena gaji Mujab yang terbilang sudah mapan menurut masyarakat dan kerabatnya. Namun, hal yang terjadi adalah sebaliknya. Dia tidak menyanggupi permintaan mahar mempelai wanita tetapi malah menggagalkan pernikahan tersebut karena Mujab merasa dipaksa dalam tuntutan mahar tersebut.

Dengan demikian, hasil penelitian ini nantinya akan menunjukkan bahwa pemberian mahar yang tinggi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat terutama kepada para pemuda. Sering kali perkawinan tidak jadi atau dibatalkan karena kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan tentang jumlah mahar yang harus diberikan pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya peningkatan kadar mahar di Desa Sepulu.
2. Pengaruh peningkatan kadar mahar bagi pelaut terhadap kondisi sosial masyarakat Desa Sepulu.

3. Kurangnya pendidikan agama.
4. Terbiasanya melakukan *walimah* secara besar-besaran dan berlebihan.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan untuk meneliti tentang:

1. Penyebab terjadinya peningkatan kadar mahar bagi pelaut di Desa Sepulu.
2. Peningkatan kadar mahar bagi pelaut dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat di Desa Sepulu.
3. Analisis hukum Islam terhadap peningkatan kadar mahar bagi pelaut di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.⁶ Merujuk pada keterangan tersebut, agar lebih praktis maka persoalan ini Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya peningkatan kadar mahar bagi pelaut di Desa Sepulu?
2. Bagaimana peningkatan kadar mahar bagi pelaut dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat di Desa Sepulu?

⁶ Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Cet 7, Pustaka Sinar Harapan, 1993), 312.

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kadar mahar bagi pelaut di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini adalah bukan pengulangan, plagiat atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu. Pembahasan tentang mahar telah dilakukan oleh saudara Moh. Nurhidayatullah dengan judul skripsi “Studi Hukum Islam Tentang Rekeyasa Nilai Mahar di Desa Pucangan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban” yang intinya membahas tentang rekeyasa nilai mahar menurut adat di Pucangan.

Dalam penulisan skripsi ini, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kadar Mahar (Studi Kasus Bagi Pelaut Di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan)”. Penulis menitikberatkan pada peningkatan kadar mahar bagi yang berprofesi sebagai pelaut, sebagaimana yang terjadi di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan juga untuk melengkapi penelitian-penelitian tentang kedudukan mahar dalam pernikahan.

Menurut data yang didapatkan penulis dari Abdus Salam yang juga sebagai pelaut, jumlah pelaut di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan pada tahun 2013 ada sekitar 18 orang. Dan itu tidak menutup kemungkinan hingga sekarang akan terus bertambah karena memang profesi ini banyak diminati oleh kaum muda disana yang tidak melanjutkan pendidikannya sampai ke Perguruan Tinggi.

Oleh karena itu, penelitian terhadap permasalahan diatas semakin *urgent*, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar penduduknya beragama Islam, dan perbuatan tersebut sudah menjadi adat (tradisi) masyarakat setempat, bahkan para tokoh masyarakat tidak mempermasalahakan tentang peningkatan kadar mahar khusus bagi calon suami yang bekerja sebagai pelaut. Urgensi tentang masalah penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat. Pertama, penelitian tingkat deskriptif yakni merumuskan tentang pelaksanaan pemberian mahar bagi calon suami yang berprofesi sebagai pelaut dan beberapa faktor yang melatarbelakangi timbulnya peningkatan kadar mahar tersebut. Kedua, dari segi penerapannya. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan untuk progarm pembinaan dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Di samping itu dapat memberikan pengertian dan pemahaman yang positif pada masyarakat.

F. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya peningkatan kadar mahar bagi pelaut di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui peningkatan kadar mahar bagi pelaut dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat di Desa Sepulu.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap kadar mahar bagi pelaut di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan diketahuinya deskripsi yang jelas tentang penelitian Skripsi ini, penulis harapan memberikan nilai kegunaan teoritis dan nilai kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Mengetahui bagaimana tentang kadar mahar bagi yang berprofesi pelaut di Desa Sepulu.
- b. Mengetahui tentang peningkatan kadar mahar bagi pelaut dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat di Desa Sepulu.
- c. Mengetahui hasil dari analisis hukum Islam terhadap kadar mahar bagi yang berprofesi pelaut di Desa Sepulu.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi ilmuan, praktisi dan pemerhati bagi pihak-pihak berikut:

- a. Jurusan Hukum Islam Program Studi Ahwalus Syakhshiyah (AS) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, sebagai pedoman dan bahan bacaan segenap para akademisi untuk tujuan pengembangan intelektualnya.
- b. Negara, sebagai bahan acuan program agar tidak hanya menekankan bantuan fisik melainkan lebih memperhatikan pemberdayaan *skill* dan lebih bertanggung jawab terhadap generasi penerus bangsa.

H. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Kadar Mahar (Studi Kasus Bagi Pelaut Di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan)”

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah Hukum yang bersumber pada wahyu, baik dari Alquran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW dan pendapat ulama yang ditetapkan secara *al-Ijma'* dan *al-Ra'yu* (jalan Ijtihad).

2. Kadar Mahar

Kadar; takdir; kuasa(Tuhan); ukuran (mutu): padat tidaknya isi (kandungan zat).⁷ Mahar dalam kitab-kitab fikih klasik disebut juga dengan *shadaq*, *nihlah*, *faridlah*, *'aliqah*, *'iqar* atau *ajr* adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarganya) pada saat akad pernikahan. Syeikh Taqiyuddin Abu Bakr Bin Muhammad al-Husaini dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar* mendefinisikan mahar sebagai berikut:

اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطاء

Artinya: “Sebutan untuk harta yang wajib diberikan kepada seorang perempuan oleh seorang laki-laki karena sebab pernikahan atau wath'i.”

Kadar Mahar berarti suatu ukuran atau beban mahar yang diberikan calon suami kepada calon istri.

⁷ Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 392.

3. Pelaut

Pelaut adalah seseorang yang bekerja di kapal, yakni orang yang kerjanya berlayar dilaut. Atau dapat pula berarti seseorang yang mengemudikan kapal atau membantu operasi, perawatan atau pelayanan dari sebuah kapal.⁸ Namun dalam hal ini difokuskan pada orang yang kerjanya di kapal pelautan luar negeri atau biasa disebut sebagai kapal *passenger* (kapal pesiar). Hal ini meliputi semua orang yang bekerja di atas kapal, selain itu sering pula disebut dengan Anak Buah Kapal (ABK).

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif. Penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif-analitis.⁹

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian kualitatif diperlukan sumber data yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah. Terdapat dua macam sumber data, yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu: Alquran dan hadis, hasil wawancara dengan pelaut terkait (Abdus Salam dan Mujab) serta tokoh masyarakat Desa Sepulu (Bapak Sumardi) selaku bapak *Carek* (Sekretaris Desa).

⁸ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/pelaut> (08 Desember 2013)

⁹ Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Anggota IKAPI: 2010), 48.

b. Sumber data sekunder yaitu: buku-buku literatur yang berkaitan dengan fiqh *munakahat*, diantaranya:

1. Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam Terjemahan Agus Salim*, Jakarta, Pustaka Amani, 1989
2. Al-Jaziri. *Mazahib Al Arba'ah Juz 4*, Beirut, Darul Kutub Al-'Ilmiyah, tt
3. Aminuddin dan Slamet Abidin . *Fiqh Munakahat*, Bandung, CV Pustaka Setia, 1999
4. Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, Jakarta, PT. Bumi Restu, 1977
5. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*
6. M. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Semarang, Toha Putra, 1992
7. Muchlis Usman. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta, PT. Gravindo, 1995
8. Muhammad bin Idris al-Syafi'I, Kitab Digital al-Marji' Akbar *Al-Umm*, Juz 7
9. Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi *al-Shahih al-Mukhtashar*, Juz 5, Beirut, Dar Ibn Katsir, 1987
10. Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta, Gema Insani, 2006
11. Sayyid Sabiq, Alih Bahasa M. Tholib, *Fiqh Sunnah* Jilid 7, Bandung, Ma'arif, 1999

12. Wahbah al-Zuhaili, *al fiqh al islami wa adillatuhu juz 4*, Beirut, Dar al-fikr, tt

3. Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis melakukan beberapa langkah teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

Upaya memperoleh informasi data yang diperlukan dengan bertanya langsung kepada responden¹⁰. Metode wawancara ini akan dilakukan kepada para pelaut yang berada di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

b. *Dokumentasi*

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.¹¹

c. *Observasi* (pengamatan)

Obeservasi (pengamatan) adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Teknik *observasi* ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan

¹⁰ Masri Singarimbun, *Metode penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 192.

¹¹ Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2003), 143.

terhadap fenomena sosial, ekonomi, budaya, keagamaan, wilayah penelitian, masyarakat yang masih percaya akan tradisi.¹²

d. Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi ini merupakan langkah pengecekan kembali data yang diperoleh dari informan dengancara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan yang satu kepada informan yang lainnya.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk pengolahan data, peneliti akan melakukan *editing* dan *analysing*. Kemantapan alat ukur dipakai untuk mengukur sesuatu berulang kali, alat ukur tersebut akan menghasilkan alat ukur yang sama dengan notabene bahwa tidak terjadi perubahan kondisi disetiap pengukuran.¹³

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.¹⁴ Sebagai pendekatannya, penulis menggunakan beberapa metode untuk menganalisis data pada skripsi yaitu:

¹² Ibid., 146.

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 288.

¹⁴ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 102.

- a. Metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang data, dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan data lapangan,, foto-foto, dokumen pribadi, nota dan catatan lainnya. Termasuk di dalamnya deskripsi mengenai tata situasi. Diskripsi atau narasi tertulis sangat penting dalam pendekatan kualitatif, baik dalam pencatatan data maupun untuk penyebaran hasil penelitian.¹⁵ Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Penelitian deskriptif dapat pula diartikan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memotret fenomena individual, situasi, atau kelompok tertentu yang terjadi secara kekininan. Penelitian diskriptif juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi atau kelompok tertentu secara akurat, dengan kata lain tujuan penelitian diskriptif adalah mendiskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi tertentu
- b. Demikian pula peneliti menggunakan cara berpikir ilmiah yang berangkat dari kaidah-kaidah yang umum menuju kepada yang khusus (metode deduktif).

¹⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2002), 61.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan skripsi ini benar-benar mengarah pada tercapainya tujuan pembahasan, untuk itu dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab pembahasan yang terdiri dan sub bab yang masing masing mempunyai korelasi yang saling berkaitan satu sama lain sebagai suatu pembahasan utuh dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dan beberapa kerangka pemikiran dan merupakan dasar dan pembahasan inti, antara lain; latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian yang merupakan tujuan dari penulisan skripsi ini, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori yang berisi tentang tinjauan umum tentang konsep mahar dalam pernikahan yang juga meliputi pengertian mahar, kedudukan mahar, dasar hukum mahar, fungsi mahar, syarat-syarat mahar, jenis mahar dalam pernikahan, batasan mahar, pelaksanaan pembayaran mahar dan teori soial tentang *Sadd al-dzari'ah*.

Bab ketiga tinjauan umum tentang penelitian yang memuat tentang kondisi geografis Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, monografis Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, praktek pelaksanaan peningkatan kadar mahar yang terjadi di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan,

dan faktor penyebab terjadinya peningkatan kadar mahar bagi laki-laki yang berprofesi sebagai pelaut di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

Bab keempat analisis hukum Islam terhadap kadar mahar bagi pelaut di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

Bab kelima sebagai bab penutup yang merupakan akhir dan penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.